

**IMPLIKASI HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG
CACAT YURIDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN**

TESIS



NAMA : RADA YULIA PUTRI, S.H.

NIM : 22921092

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**



**IMPLIKASI HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG CACAT
YURIDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN**

Oleh:

NAMA : RADA YULIA PUTRI, S.H.
NIM : 22921092

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister
Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.
Pembimbing 2

Yogyakarta, 16/9/2025

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, .../.../2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S. H., M. H.



Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Perdata

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 November 2025

Tim Penguji

1. Ketua Bambang Sutyoso, Dr.,S.H., M.Hum,
2. Anggota Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
3. Anggota Abdul Jamil,Dr.,S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RADA YULIA PUTRI, S.H.

NIM : 22921092

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya adalah mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Tesis berjudul **IMPLIKASI HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG CACAT YURIDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian tesis yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:


1. Tesis ini merupakan hasil karya ilmiah orisinal saya sendiri. Apabila terdapat kutipan, pernyataan, atau pemikiran dari pihak lain, seluruhnya telah dicantumkan dengan jelas sumbernya sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Saya menyusun karya ini dengan menjunjung tinggi integritas ilmiah serta mematuhi norma, etika, dan standar penulisan karya ilmiah yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
2. Walaupun secara prinsip hak cipta karya ilmiah ini berada pada saya, saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan, menyimpan, dan mendistribusikan karya ini untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan akademik lainnya.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa pelanggaran terhadap pernyataan ini, terutama terkait keaslian karya ilmiah, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap prinsip orisinalitas ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik yang ditetapkan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 07/10/2025




RADA YULIA PUTRI, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Tidaklah mungkin bagi Matahari mengejar Bulan dan Malam pun tidak dapat mendahului Siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Qs. Yaasin (36):40)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Bapak Mardewindo dan Ibu Tuminah Yanti, kedua orang tuaku.

Rada Yulia Putri, diriku sendiri; dan

Kepada Universitasku yang aku banggakan,

Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat serta ridho-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis berjudul **“IMPLIKASI HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG CACAT YURIDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN”** dengan baik di waktu yang tepat. Tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi prasyarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Strata 2 (S2) pada Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih atas bimbingan, saran, dukungan dan nasihat yang telah diberikan kepada saya selama ini dalam melaksanakan dan menyusun tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama saya yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang senantiasa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan pekerjaannya untuk memberikan bimbingan dalam waktu yang singkat sehingga Penulis dapat menyelesaikan dalam waktu yang singkat;
6. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan arahan yang sangat berharga sehingga tesis ini menjadi lebih baik lagi;
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran berharga kepada penulis;
8. Seluruh Staff Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak Mardewindo dan Ibu Tuminah Yanti yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan secara materiil mau pun immateriil, nasehat serta selalu menghiasi perjalanan Penulis dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan. Sehingga menjadi penyemangat untuk Penulis dalam menyelesaikan studi;

10. Rekan-rekan Kelas B Magister Kenotariatan angkatan 18 Universitas Islam Indonesia yang selalu memberi dukungan dan memberi warna pada masa perkuliahan.
11. Sarifa Amina Kahar, Wan Puji Alivia Yusuf, Miranti Angkareda dan ST. Saradillah R.Ancong sudah mau selalu memberikan dukungan, motivasi dan dukungan dalam bentuk lainnya untuk Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini;
12. Vooder, Qian, Kak Riri, Kak Jace, Bang Awan, Momo, Bedul, Aya, dan semua teman-teman di server discord “ADOPSI” saya yang selalu mendukung penulisan saya dan membantu saya menjaga waktu dalam bermain game;
13. Untuk semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Rada Yulia Putri, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman pengesahan.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I.....	1
<small>NAMA : RADA YULIA PUTRI, S.H. NIM : 22921092</small>	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	15
F. Teori dan Doktrin.....	22
G. Metode Penelitian.....	32
BAB II.....	35
<small>Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia</small>	
TINJAUAN TEORITIK PEMBUKTIAN, KEPASTIAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM	35
A. Pembuktian	35
B. Alat Bukti	45
C. Kepastian Hukum	54
D. Tanggung Jawab Hukum.....	64
BAB III	72
PEMBAHASAN	72
A. Implikasi Hukum Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.....	72



Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Dr. Bambang Surtiyoso, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 16/9/2025
Pembimbing 1

Dr. Habib Adje, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 17/9/2025
Pembimbing 2

B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis	85
BAB IV	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	15
--	----

ABSTRAK

Akta notaris memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti otentik dalam perkara perdata, namun masih sering ditemukan akta yang mengandung cacat yuridis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi pada pertanggungjawaban notaris. Penelitian ini berjudul “Implikasi Hukum Akta Notaris yang Mengandung Cacat Yuridis sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata” dengan rumusan masalah: (1) implikasi hukum terhadap akta notaris yang cacat yuridis dalam perkara perdata, dan (2) bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sedangkan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik yang cacat yuridis dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan dibatalkan oleh pengadilan. Notaris pembuat akta tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPperdata, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020. Untuk mencegah terjadinya cacat yuridis, notaris dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian, memperbarui pengetahuan hukum, mematuhi standar prosedur operasional dan kode etik, serta menjaga dokumentasi secara rapi. Selain itu, sinergi antara Majelis Kehormatan Notaris, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi penting dalam menjaga integritas akta notaris sebagai instrumen pembuktian perdata.

Kata-kata kunci: Akta Autentik, Notaris, Cacat Yuridis, Pertanggungjawaban Perdata, Pengadilan Negeri

ABSTRACT

Notarial deeds hold a significant position as authentic evidence in civil cases; however, defective deeds are still frequently encountered, leading to legal uncertainty and implications for the liability of the notary. This research, entitled “Legal Implications of Notarial Deeds Containing Juridical Defects as Evidence in Civil Cases”, addresses two main issues: (1) the legal implications of notarial deeds containing juridical defects in civil proceedings, and (2) the forms of liability imposed on notaries in relation to such deeds. The study employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through literature review and analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods. The findings indicate that an authentic deed containing juridical defects may be downgraded to a private deed or even annulled by the court. Furthermore, the notary responsible for drafting the deed may be held liable under civil, administrative, or criminal law in accordance with the Notary Office Law, the Indonesian Civil Code, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 15 of 2020. To prevent juridical defects, notaries are required to exercise prudence, continuously update their legal knowledge, adhere to standard operating procedures and professional codes of ethics, and maintain proper documentation. In addition, synergy among the Notary Honorary Council, law enforcement authorities, and professional organizations is essential to uphold the integrity of notarial deeds as instruments of civil evidence.

Keywords: Authentic Deed, Notary, Juridical Defect, Civil Liability, District Court

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara perdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-1t550c0a7450a04/>, "Akta Notaris sebagai Akta Otentik", HukumOnline.com, diakses 09 Februari 2025.

di dalamnya bagi para pihak yang berkepentingan serta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka.²

Kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik yang dibuat oleh notaris ini sangat penting dalam proses pembuktian pada perkara perdata. Menurut Sjaifurrachman dan Adjie, akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materil.³ Kekuatan pembuktian lahiriah berarti akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formal berarti apa yang dinyatakan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak para pihak. Sedangkan kekuatan pembuktian materiil berarti isi akta itu dianggap benar untuk setiap orang dan terhadap siapapun.

Peran notaris dalam pembuatan akta otentik juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab notaris. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.⁴ Apabila notaris lalai atau tidak cermat dalam pembuatan akta yang

² Rizky Amalia, Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 01, 2021, hlm 188-106.

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 13–15.

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>, “Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian”, HukumOnline.com, diakses 09 Februari 2025.

mengakibatkan kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, peran notaris dalam pembuatan akta otentik sangatlah penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara perdata, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat dan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan.

Akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.⁵ Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya bagi para pihak yang berkepentingan serta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka.⁶

⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html>, "Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik", djkn.kemenkeu.go.id, diakses 09 Februari 2025.

⁶ Ibid

Agar akta notaris dapat menjadi alat bukti yang sah dan mengikat, maka pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), akta notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷

1. Akta notaris harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta notaris harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
3. Akta notaris harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.
4. Akta notaris harus dibuat dengan mengindahkan ketentuan mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian yang diatur dalam UUJN.

Apabila akta notaris tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka akta tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-1t601406afb9/>, "Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?", HukumOnline.com, diakses 09 Februari 2025.

sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUJN yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁸

Selain itu, notaris juga harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila akta notaris mengandung cacat yuridis, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.⁹

Dengan demikian, akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang sah dan mengikat harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dibuat dengan mengindahkan ketentuan mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian yang diatur dalam UUJN. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta tersebut.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengupas-aturan-main-para-notaris-di-uu-jabatan-notaris-baru-lt53247fa3961a8/>, “Mengupas Aturan Main Para Notaris di UU Jabatan Notaris Baru”, HukumOnline.com, diakses 10 Februari 2025.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 103–105.

Akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang sah dan mengikat para pihak dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya apabila mengandung cacat yuridis. Cacat yuridis pada akta notaris dapat terjadi karena berbagai hal, seperti ketidaksesuaian dengan syarat sah perjanjian, ketidakcakapan para pihak, atau adanya unsur-unsur yang dilarang oleh hukum.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sah perjanjian terdiri dari kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila akta notaris tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat tersebut, maka akta tersebut dapat mengandung cacat yuridis.¹⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga mengatur mengenai larangan bagi notaris dalam pembuatan akta. Pasal 52 UUJN menyatakan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan

¹⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm. 17–19.

kuasa.¹¹ Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan akta yang dibuat mengandung cacat yuridis.

Kelalaian notaris dalam pembuatan akta dapat menjadi salah satu faktor penyebab cacat yuridis. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Apabila notaris lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, seperti tidak memeriksa identitas para pihak dengan saksama atau tidak membacakan akta di hadapan para pihak, maka akta yang dibuat dapat mengandung cacat yuridis.

Ketidakjujuran para pihak dalam memberikan keterangan atau dokumen kepada notaris juga dapat menyebabkan cacat yuridis pada akta notaris. Para pihak berkewajiban untuk memberikan keterangan dan dokumen yang benar dan lengkap kepada notaris agar akta yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila para pihak memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar, maka akta yang dibuat dapat mengandung unsur penipuan atau kebohongan, sehingga dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah akta dibuat, maka akta tersebut dapat kehilangan kekuatannya atau tidak lagi

¹¹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 83.

sesuai dengan ketentuan yang baru. Hal ini sesuai dengan asas hukum "*tempus regit actum*" yang berarti bahwa suatu perbuatan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Apabila akta notaris mengandung cacat yuridis karena kelalaian notaris, ketidakjujuran para pihak, atau perubahan peraturan perundang-undangan, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Pasal 84 UUJN menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan akta-akta notaris yang cacat secara yuridis, baik karena pelanggaran terhadap syarat formal maupun substantif. Cacat yuridis yang dimaksud dapat berupa pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta, ketidaksesuaian identitas pihak yang membuat akta, pelanggaran asas-asas perjanjian, hingga adanya konflik kepentingan notaris dengan para pihak yang membuat akta. Akibatnya, akta tersebut tidak lagi memenuhi unsur sebagai akta otentik dan turun derajatnya menjadi akta di

bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN. Hal ini tentu berdampak serius terhadap kekuatan pembuktian akta tersebut dalam suatu proses peradilan perdata.

Dasar hukum (*dasen*) dari persoalan ini sangat jelas terlihat dalam beberapa ketentuan berikut:

1. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, yang mengatur kekuatan pembuktian akta otentik.
2. Pasal 1320 KUHPerdata, yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.
3. Pasal 16 dan Pasal 38 UUJN, yang menyebutkan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, cermat, tidak memihak, dan menjunjung tinggi kehormatan serta martabat jabatan.
4. Pasal 41 UUJN, yang secara tegas menyatakan bahwa jika suatu akta cacat atau tidak memenuhi syarat hukum, maka ia kehilangan kekuatan sebagai akta otentik.
5. Pasal 84 dan 85 UUJN, yang memberikan ruang untuk penjatuhan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik atau membuat akta dengan cara yang tidak sah.

Secara empiris, beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa akta notaris tidak serta merta dianggap sah apabila terbukti ada kekeliruan dalam

proses pembuatannya. Misalnya, jika notaris tidak hadir secara fisik dalam pembuatan akta atau terjadi manipulasi data pihak yang berperkara, maka akta tersebut dapat digugurkan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan: bagaimana seharusnya posisi hukum dari akta notaris yang cacat yuridis dalam suatu perkara perdata? Apakah ia masih memiliki kekuatan pembuktian, atau justru menjadi alat bukti yang merugikan pihak-pihak tertentu?

Dasar alasan pentingnya pokok masalah (*daosen*) dari kajian ini meliputi beberapa hal berikut:

1. Menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perikatan perdata. Dalam setiap hubungan hukum yang dituangkan dalam akta notaris, para pihak memiliki ekspektasi bahwa akta tersebut akan menjadi bukti kuat dan sah. Cacat yuridis akan menimbulkan ketidakpastian dan merugikan salah satu atau semua pihak.
2. Mendorong profesionalitas dan tanggung jawab notaris. Notaris sebagai pejabat publik wajib bertindak sesuai dengan aturan hukum dan kode etik profesi. Jika tidak, maka masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi ini.
3. Memberikan kepastian pembuktian dalam proses litigasi. Dalam praktik peradilan, hakim seringkali menghadapi dilema dalam

menilai akta yang dianggap otentik namun ternyata mengandung cacat hukum. Hal ini menuntut analisis yuridis yang cermat atas validitas dan kekuatan akta tersebut.

4. Membantu penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan notaris. Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka ia dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan dasar hukum (*dasen*) dan dasar urgensi (*daosen*) tersebut, kajian terhadap akta notaris yang cacat yuridis sebagai alat bukti dalam perkara perdata menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini akan mengulas secara kritis bentuk-bentuk cacat yuridis, akibat hukumnya, dan tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta. Di samping itu, kajian ini akan menggali bagaimana praktik peradilan menilai dan menggunakan akta tersebut sebagai alat bukti, serta sejauh mana akta yang cacat masih bisa dipertimbangkan atau justru ditolak sebagai bukti.

Ketidakpastian hukum dapat terjadi apabila akta notaris yang mengandung cacat yuridis tetap digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Hal ini disebabkan karena akta notaris yang cacat yuridis tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keabsahan dan kekuatan pembuktiannya dapat diragukan.

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Namun, akta yang mengandung cacat yuridis tersebut dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya sama sekali apabila terdapat pihak yang mengajukan pembatalan atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah.

Ketidakpastian hukum juga dapat terjadi apabila hakim dalam proses peradilan tetap menggunakan akta notaris yang mengandung cacat yuridis sebagai alat bukti tanpa mempertimbangkan keabsahan dan kekuatan pembuktiannya secara cermat. Hal ini dapat mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil atau tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Putusan hakim yang demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan masyarakat pada umumnya.¹²

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul: **“IMPLIKASI HUKUM AKTA NOTARIS YANG MENGANDUNG CACAT YURIDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN”**.

¹² Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 453.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum yang timbul akibat penggunaan akta notaris yang cacat yuridis sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban keperdataan notaris terhadap akta notaris yang mengandung cacat yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat penggunaan akta notaris yang mengandung cacat yuridis sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban keperdataan notaris terhadap akta notaris yang mengandung cacat yuridis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis.¹³ Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis yaitu:

¹³ M Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, Jakarta: Kencana 2021, hlm 115

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan kenotariatan. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan terkait kekuatan pembuktian akta otentik yang cacat yuridis dalam perspektif hukum acara perdata, serta memberikan pemahaman konseptual mengenai batas tanggung jawab hukum notaris ketika terjadi penyimpangan dalam pembuatan akta. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam sistem pembuktian di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam praktik hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan dan hukum perdata. Bagi notaris, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus memahami konsekuensi hukum atas akta yang dibuatnya jika ternyata mengandung cacat yuridis. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para pihak yang berperkara dalam ranah perdata

agar lebih berhati-hati dalam menggunakan akta notaris sebagai alat bukti, terutama dengan memperhatikan keabsahan formil dan materil akta tersebut. Selain itu, temuan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh instansi pembina dan pengawas jabatan notaris, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris, sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan, pengawasan, dan penegakan kode etik terhadap notaris yang melanggar ketentuan hukum. Tidak hanya itu, praktisi hukum dan hakim juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi tambahan dalam menilai kekuatan dan keabsahan pembuktian dari akta notaris yang dipermasalahkan dalam suatu sengketa perdata.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme, penulis akan menguraikan secara jelas perbedaan antara judul, rumusan masalah, serta substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan sejumlah karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Beberapa di antaranya akan dijadikan bahan pembandingan untuk menegaskan posisi dan kebaruan dari penelitian ini.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Perbandingan
1	Ahmad Perdana Putra	Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim ¹⁴	<p>Penelitian ini lebih membahas tentang pertanggungjawaban terkait pembatalan isi akta dan apakah ada jaminan kepastian hukum jika ada pihak yang dirugikan akibat pembatalan akta yang dibuat oleh notaris tersebut.</p> <p>Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban keprdataan notaris terhadap akta notaris yang mengandung cacat yuridis serta apa implikasi hukum</p>

¹⁴ Ahmad Perdana Putra, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim*, Tesis, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021.

			yang timbul saat akta tersebut jika dijadikan alat bukti.
2	Arkiang	Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana ¹⁵	Dalam penelitian tujuannya untuk lebih membahas terkait dengan bagaimana kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana dan pelaksanaan pengambilan akta notaris yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian yang penulis teliti ini membahas tentang bentuk-

¹⁵ Arkiang, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010.

			<p>bentuk cacat yuridis, akibat hukumnya, dan tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta. Di samping itu, kajian ini akan menggali bagaimana praktik peradilan menilai dan menggunakan akta tersebut sebagai alat bukti, serta sejauh mana akta yang cacat masih bisa dipertimbangkan atau justru ditolak sebagai bukti.</p>
3	Benny Cahyono	<p>Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Dalam Pembuatannya Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan¹⁶</p>	<p>Penelitian ini lebih bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang</p>

¹⁶ Benny Cahyono, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Dalam Pembuatannya Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan, tesis, Surabaya: universitas airlangga, 2015.

			<p>dalam proses Hukum Acara Perdata di Pengadilan serta akibat hukum putusan hakim yang menjadikan akta tersebut sebagai alat bukti. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat penggunaan akta notaris yang mengandung cacat yuridis sebagai alat bukti dalam perkara perdata serta pertanggungjawaban keperdataan notaris terhadap akta notaris yang mengandung cacat yuridis.</p>
4	Elfira Diana Siregar	Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris	Penelitian ini lebih mengkaji tentang

		Yang Berakibat Akta Cacat Menurut Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 895K/Pdt/2013) ¹⁷	<p>perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris selama masa jabatannya sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum.</p> <p>Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini lebih mengkaji mengenai akta notaris yang cacat yuridis yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata dan implikasi hukum yang ditimbulkannya.</p>
5	Hartanto	Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban	Dalam penelitian ini lebih mengkaji terkait alasan

¹⁷ Elfira Diana Siregar, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Yang Berakibat Akta Cacat Menurut Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 895K/Pdt/2013), tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2017.

		<p>Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Cacat Yuridis Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 854/Pdt.G/2019/PA.Bn)¹⁸</p>	<p>yuridis pengadilan untuk menyatakan cacat yuridis suatu akta notaris dan bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dinyatakan cacat oleh pengadilan tersebut.</p> <p>Berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini lebih mengkaji tentang pertanggungjawaban keperdataan notaris terhadap akta notaris yang mengandung cacat yuridis dan akta tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara perdata.</p>
--	--	---	--

Sumber: Penulis

¹⁸ Hartanto, Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Cacat Yuridis Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 854/Pdt.G/2019/PA.Bn), tesis, Bengkulu: universitas Bengkulu, 2023.

F. Teori dan Doktrin

1. Teori Pembuktian

Istilah Bukti, pembuktian atau membuktikan dalam Hukum di Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: proof dan evidence. Adapun dalam hukum Belanda disebut “bewijs”. Tetapi, walaupun demikian, arti dari “membuktikan” itu sendiri banyak sekali, dan karena itu untuk memahami pengertian hukum pembuktian itu sendiri tentu saja kita terlebih dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan pengertian “alat bukti” dan pengertian “beban pembuktian”. Oleh karena membuktikan memiliki pengertian yang sangat luas, yang tidak hanya terdapat dalam bidang hukum saja, maka terlebih dahulu kita akan mengemukakan arti membuktikan secara umum.¹⁹

Menurut Soedikno Mertokusumo, pembuktian atau membuktikan memiliki beberapa pengertian, yakni:

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga

¹⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, hlm. 73.

diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, selain kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan belaka maka kepastian ini bersifat intuitif, dan disebut conviction intime.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut conviction raisonnee.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, hal ini terlihat bahwa ada kemungkinannya bahwa

pengakuan, kesaksian, atau surat surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.²⁰

Tentang pengertian dari istilah *evidence* itu sendiri, penulis tertarik dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sir Roland Burrows sebagaimana dikutip Achmad Ali, yang menjabarkan definisi *evidence* dalam dua bagian pengertian yang utama, yaitu;

- a. Bagian dari alasan dan kesimpulan, dengan jalan mana pengadilan mengetahui peristiwa yang dipersengketaan sebagai suatu kepastian.
- b. Pokok dari persoalan apa saja yang diajukan di hadapan pengadilan untuk dibuktikan kebenarannya, baik berupa keterangan saksi, dokumen, benda, maupun segala bentuk informasi lain yang sah menurut hukum pembuktian.

Kedua pengertian tersebut mengandung arti luas. Selain itu, Menurut Sir Roland istilah *evidence*, digunakan 1) untuk menunjukkan beberapa fakta yang mungkin dikenali sebagai bukti; 2) Dan juga dalam beberapa kasus tentang beberapa fakta. Dari sekian banyak pengertian tentang *evidence* itu Sir Roland memberi arti yang paling khusus, yaitu bahwa pembuktian atau alat bukti ditempatkan di muka pengadilan agar pengadilan dapat memutus peristiwa yang dipersengketaan, jadi

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 136.

pengertian utamanya adalah selaku alat yang menghasilkan putusan.²¹ Hukum pembuktian yang termasuk dalam hukum acara terdiri dari unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti di pengadilan. Hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

Hukum pembuktian dalam acara perdata diatur dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) belaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura serta Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) atau BW buku IV. Sumber hukum pembuktian materiil terdapat dalam BW buku IV sedangkan yang termuat kecuali dalam BW buku IV dan HIR/RBg termasuk sumber pembuktian formil. Hukum pembuktian dalam perdata yang harus dibuktikan adalah peristiwanya bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak masiha harus disaring olehhakim mana yang penting (*relevant*) dan tidak

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Adhya Bakti, hlm. 78.

penting (*irrevalant*) bagi hukum. Peristiwa penting (*relevant*) itulah yang ditetapkan dan harus dibuktikan.²²

2. Teori Alat Bukti

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam suatu perkara perdata. Adapun Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa, apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak di tetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan.

Ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat kepada Stb. 1941 Nomor 44 (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Berdasar ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW, alat-alat bukti dalam acara perdata terdiri atas:

- a. Bukti tertulis/surat
- b. Bukti dengan saksi
- c. Pengakuan
- d. Sumpah

3. Teori Kepastian Hukum

²² Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 847.

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²³ Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:²⁴

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

²³ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 288.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 292–293.

- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:²⁵

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 137.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan

bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

4. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah *liability which courts recognize and enforce as between parties*.²⁷

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

²⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 26.

²⁷ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²⁸

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁹

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya

²⁸ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, hlm. 249–250.

²⁹ Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 48.

yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji permasalahan hukum dari sudut pandang norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian.³¹ Selain itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata, seperti Kitab Undang- Undang

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, hlm. 136.

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 13.

Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya yang membahas tentang kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

4. Cara Mengolah dan Menganalisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal dilakukan dengan menganalisis makna kata- kata dalam peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis dilakukan dengan mengkaitkan peraturan perundangundangan yang satu dengan yang lain, sedangkan penafsiran teleologis dilakukan dengan mengkaji tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian

BAB II

TINJAUAN TEORITIK PEMBUKTIAN, KEPASTIAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian ialah perbuatan membuktikan. Sistem pembuktian pada dasarnya merupakan suatu aturan terkait dengan macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, serta melalui cara-cara bagaimana alat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu kebenaran materiil dalam hukum acara dengan membentuk suatu keyakinan di depan sidang di pengadilan.³² Artinya system pembuktian ini merupakan suatu system yang terkandung di dalamnya alat-alat bukti yang diperbolehkan untuk digunakan dalam pengadilan, serta cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan atau tidak, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dan standar atau kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil suatu konklusi akan terbuktinya suatu objek yang diperkarakan oleh subjek hukum dapat dibuktikan dalam persidangan.³³

³² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), Hlm. 28

³³ Afrillia Bella Novita, Dkk, *Teori Pembuktian Dalam System Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1 No 5, 2023, hlm. 175

Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP memberikan pengertian secara umum tentang pembuktian, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁴

Pengertian pembuktian juga diungkapkan oleh ahli yang lain dimana R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.³⁵

Landasan hukum pembuktian biasanya diatur dalam hukum acara perdata suatu negara. Secara umum, prinsip-prinsip yang mengatur pembuktian meliputi:

a. Beban pembuktian

Prinsip ini menyatakan bahawa pihak yang mengajukan klaim atau tanggapan bertanggungjawab untuk membuktikan kebenaran klaim mereka. Ini dikenal dalam hukum dengan

³⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, (Pustaka Kartini, 1993), hlm. 793

³⁵ Eddy OS. Hiarieej, Teori Dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 3

prinsip “*onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*” atau beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan klaim.

b. Kriteria bukti

Bukti yang diajukan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar dapat diterima oleh pengadilan. Kriteria tersebut mencakup:

- 1) Relevansi, bukti harus relevan terhadap fakta yang diperlukan untuk mendukung atau menentang klaim yang diajukan
- 2) Keabsahan, bukti harus sah secara hukum artinya diperbolehkan atau disajikan dengan cara yang tidak melanggar hukum atau prinsip-prinsip keadilan.
- 3) Kredibilitas, bukti harus dapat dipercaya atau memiliki kecenderungan untuk membenarkan atau mendukung fakta yang diajukan.
- 4) Kompetensi, orang yang menyajikan bukti (baik saksi atau ahli) harus kompeten untuk memberikan kesaksian atau pendapat ahli mengenai fakta yang menjadi objek pembuktian.

c. Prosedur hukum acara

Pembuktian melibatkan prosedur yang teratur untuk pengumpulan, penyajian dan penilaian bukti-bukti dihadapan pengadilan. Prosedur ini diatur secara rinci dalam hukum acara

perdata setiap negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

2. Asas-Asas Pembuktian

Dalam pembuktian terdapat asas-asas yang menjadi dasar dalam pembuktian itu sendiri. Asas-asas ini selaras dengan sifat hukum acara hukum perdata, asas-asas tersebut ialah:

a. Asas Audi Et Alteram Partem

Audi et alteram partem atau yang dapat diartikan sebagai asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar keterangan kedua belah pihak.³⁶

Berdasarkan asas *Audi et alteram partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Akibat telah diberikannya kesempatan yang sama bagi kedua pihak, maka suatu perkara tidak dapat disidangkan dua kali.³⁷

³⁶ Achmad Ali Dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 62

³⁷ *Ibid*, hlm. 62

b. Asas Ius Curia Novit

Ius curia novit adalah asas yang menyatakan bahwa setiap hakim itu harus dianggap tahu akan hukum perkara yang diperiksanya. Hakim tidak boleh sama sekali untuk memutus perkara dengan alasan bahwa hakim tersebut tidak mengetahui hukum yang mendasarinya. Demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika memang yang dihadapinya belum diatur oleh undang undang yurisprudensi.

Penciptaan hukum oleh hakim ini biasanya dengan menggunakan metode analogia tau *argumentum a contrario*. Berdasarkan asas ini, para pihak dalam pembuktian hanya wajib membuktikan fakta yang dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukumnya adalah menjadi kewajiban hakim.³⁸

c. Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa

Asas ini berarti tidak ada seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Jadi baik penggugat maupun tergugat sama sekali tidak boleh sekaligus menjadi saksi di dalam pembuktian untuk perkara mereka sendiri. Saksi sebagai alat bukti harus mendatangkan orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan.³⁹

³⁸ Ibid, hlm. 63

³⁹ Ibid, hlm. 64

d. Asas Ultra Ne Petita

Asas *ultra ne petit aini* adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih dari apa yang dituntut oleh penggugat.

Asas ini dalam pembuktian membatasi hakim perdata untuk “*preponderance of evidence*” hanya terkait pada alat bukti yang sah.

e. Asas De Gustibus Non Est Disputandum

Asas ini bebrarti bahwa mengenai selera tidak dapat dipersengketakan. Asas *de gustibus non est disputandum* dalam pembuktian merupakan hak mutlak dari pihak tergugat. Hukum pembuktian perdata memberikan kepada tergugat kebenaran dalam hal pengakuan, sepanjang tidak bertentangan dengan asas lainnya.⁴⁰

f. Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet

Asas *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet* ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan banyak hak dari pada yang ia miliki.⁴¹

⁴⁰ Ibid, hlm. 65

⁴¹ Ibid, hlm. 66

Berdasarkan teori pembuktian menurut Munir Fuady, hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan.⁴² Seiring zamannya, sistem pembuktian telah timbul berbagai aturan yang dianggap sebagai hal yang tepat. Teori pembuktian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja katolik (*canoniek recht*) dan termasuk ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Dimana menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan yang di dakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.⁴³

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian objek murni

⁴² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45

⁴³ Eddy OS Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 15

karena dalam teori pembuktian subyek murni didasarkan kepada keyakinan hakim semata.⁴⁴ Prof andi hamzah berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.⁴⁵

c. Teori pembuktian yang bebas

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa, ajaran ini didasarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terkait kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat menggunakan alat-alat bukti lain yang diluar ketentuan perundang-undangan.⁴⁶

d. Teori pembuktian yang negative menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁴ Ibid, hlm 16

⁴⁵ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Chalia Indonesia, 1984), hlm. 231

⁴⁶ Martiman prodjohamidjojo, sisitem pembuktian dan alat-alat bukti, (Jakarta: chalia Indonesia, 1983), hlm. 17

- 1) Wettelijke, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang
- 2) Negatief, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibuktikan adanya keyakinan hakim.⁴⁷

3. Pengaturan Pembuktian

Sistem pembuktian diatur dalam hukum perdata. Alat bukti yang terdapat dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Surat

Surat yang dimaksud adalah suatu yang membuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Surat sebagai alat bukti ini terbagi 2 yaitu akta yang mencakup akta otentik dan akta di bawah tangan serta surat biasa.

b. Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri,

⁴⁷ Ibid, hlm. 14

⁴⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara> ,diakses pada 8 agustus 2025

dengar atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara tersebut. Keterangan itu harus disampaikan secara lisan dan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.

c. Persangkaan

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, dimana dapat digunakan sebagai alat bukti bilamana prasangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada penyesuaian. Ada dua persangkaan yang diatur dalam Pasal 1915 yaitu persangkaan yang didasarkan atas perundang-undangan (*praesumptiones juris*) dan prasangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).

d. Pengakuan

Pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174 sampai 176. Menurut Pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dalam Pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk melakukan itu baik lisan maupun tulisan.

e. Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 155, 156, 157, 158 dan 177 HIR. Sumpah sebagai alat bukti dapat digunakan sebagai Upaya terakhir dalam pembuktian kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Terdapat tiga macam sumpah dalam hukum acara perdata, yaitu:

- 1) Sumpah pelengkap (*suppletoir*)

Diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG

- 2) Sumpah penaksir (*aestimatoir schattingseed*)

Diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/ Pasal 1940 KUH Perdata

- 3) Sumpah pemutus (*decisoir*)

Diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR

B. Alat Bukti

1. Kedudukan Alat Bukti

Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁴⁹ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵⁰ Dari pengertian alat

⁴⁹ Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985, hlm. 47

⁵⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2010, hlm. 1

bukti, pembuktian, dan membuktikan, dapat disimpulkan bahwa bukti merujuk pada berbagai benda atau alat yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian lebih mengarah pada prosesnya mulai dari mengumpulkan bukti, menunjukkan bukti tersebut, hingga menyampaikannya di hadapan sidang pengadilan.

Beban pembuktian adalah ketentuan hukum yang menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan suatu fakta yang diperdebatkan di pengadilan. Artinya, pihak yang diberi tanggung jawab ini harus bisa meyakinkan semua pihak bahwa apa yang disampaikan benar-benar terjadi. Jika ia gagal membuktikannya, maka fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diklaimnya di pengadilan.⁵¹ Ada tiga macam beban pembuktian, yaitu:

a. Beban pembuktian Positif

Diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 284 RBG yang menyatakan bahwa “penggugat harus membuktikan tuduhannya dengan alat bukti yang sah”. Pihak yang mengajukan klaim atau gugatan (umumnya penggugat) memiliki beban untuk membuktikan bahwa klaim atau pernyataan atau gugatan yang diajukan di Pengadilan itu benar. Ini berarti Penggugat harus

⁵¹ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 64

menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya dengan alat bukti yang sah.

b. Beban pembuktian Negatif

Diatur dalam 163 HIR dan Pasal 284 RBG yang mengatur juga mengenai kewajiban pihak tergugat untuk memberikan pembuktian dalam konteks pembelaan. Dalam kata lain, Pihak yang membantah klaim (biasanya tergugat) tidak harus membuktikan bahwa klaim penggugat tidak benar, tetapi harus membuktikan argumennya sendiri untuk membantah klaim tersebut. Artinya, tergugat bisa saja menggunakan bukti yang menunjukkan bahwa klaim penggugat tidak berdasar.

c. Beban pembuktian pada Pembelaan (Replik dan Duplik)

Dalam tahap Replik dan Duplik, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk memberikan bukti tambahan sebagai pembelaan atas argument pihak lawan. Pihak yang mengajukan pembelaan (tergugat) harus membuktikan bahwa klaim penggugat tidak benar, sedangkan penggugat tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan klaim mereka. jenis beban pembuktian ini diatur dalam Pasal 167 HIR dan Pasal 293 RBG yang menyebutkan tahapan dalam proses pembuktian dalam

gugatan dan pembelaan, serta kewajiban masing-masing pihak untuk membuktikan argumennya.

d. Beban pembuktian dalam Kasus Khusus

Dalam kasus yang melibatkan kontrak atau perjanjian, beban pembuktian bisa beralih, terutama jika satu pihak mengklaim bahwa perjanjian itu ada atau tidak ada. Pihak yang mengklaim eksistensi atau ketidakberadaan suatu perjanjian harus membuktikannya. Hal ini juga berlaku pada pembuktian yang melibatkan barang bukti seperti dokumen atau akta. Beban pembuktian ini diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang menyebutkan “bahwa perjanjian harus dibuktikan secara tertulis mau pun lisan dan 165 HIR yang mengatur tentang pembuktian dengan dokumen atau surat dalam gugatan perdata”.

e. Beban pembuktian dalam Perkara Tertentu

Seperti dalam sengketa yang melibatkan konsumen, ada peraturan khusus yang menyatakan bahwa produsen atau penyedia barang/jasa memiliki beban pembuktian yang lebih besar terkait kualitas produk atau layanan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

mengatur bahwa “produsen atau penyedia barang/jasa wajib membuktikan bahwa produk yang mereka berikan tidak melanggar hak konsumen”.

f. **Beban pembuktian dalam Perkara Perdata dengan Alat Bukti Khusus**

Dalam beberapa kasus, ada alat bukti tertentu yang lebih sulit untuk diperoleh, seperti bukti elektronik atau bukti yang berada di luar negeri. Pembuktian dalam kasus ini memerlukan pihak yang lebih banyak berusaha untuk mendapatkan bukti yang relevan. Dasar hukum terkait hal ini ada pada Pasal 165 HIR dan Pasal 284 RBG yang menyebutkan bahwa “berbagai alat bukti, termasuk dokumen elektronik bisa digunakan sepanjang sah dan relevan”. Selanjutnya juga ada pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur mengenai sahnya bukti elektronik dalam proses peradilan.

2. **Pengaturan Alat Bukti**

Di Indonesia alat bukti diatur dalam Hukum Acara Perdata masih diatur dalam Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RBG) dan Undang-Undang lain yang sudah mengatur

secara khusus suatu perkara. Alat Bukti yang sah dan diatur dalam Hukum

Acara Perdata ini yaitu:

a. Surat

Surat ialah alat bukti berupa tulisan untuk menunjukkan suatu perjanjian, kontrak atau pernyataan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Surat yang dimaksud bisa berupa dokumen tertulis yang sah seperti akta notaris, kontrak dan surat perjanjian. Alat bukti ini diatur dalam Pasal 163 HIR yang mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam perkara perdata. Surat bisa berupa surat yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan atau oleh pihak ketiga. Diatur juga dalam Pasal 164 HIR yang menyebutkan jenis surat yang dapat digunakan sebagai bukti termasuk surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, disinggung dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dibuktikan dengan bukti surat apabila perjanjian tersebut menyangkut suatu nilai tertentu yang lebih besar.

b. Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu peristiwa atau fakta yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Saksi juga memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui atau alami demi

membantu pembuktian suatu hal. Dasar hukum Saksi ini ada pada Pasal 163 HIR yang menyebut bahwa “saksi dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara perdata dan keterangannya memiliki nilai yang tinggi untuk membuktikan suatu perkara”. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 1905 KUHPerdata penggunaan saksi demi membuktikan keadaan atau peristiwa tertentu yang relevan dalam perkara perdata. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah demi mendukung suatu tuntutan atau klaim dalam perkara perdata.

c. Persangkaan

Persangkaan merupakan suatu alat bukti yang berfungsi untuk menyimpulkan suatu fakta berdasarkan adanya fakta lain yang telah terbukti. Dengan kata lain, persangkaan berfungsi untuk menyimpulkan kebenaran dari suatu fakta yang tidak bisa langsung dibuktikan. Dasar hukumnya ada pada Pasal 1847 KUHPerdata mengatur tentang persangkaan (*presumptio*) yang merupakan suatu penarikan kesimpulan berdasarkan fakta yang dianggap telah terbukti dan Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa benar persangkaan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata.

d. Pengakuan

Pengakuan sendiri adalah pernyataan atau pengakuan seseorang yang mengakui kebenaran fakta yang dituntut oleh pihak lain dalam perkara perdata. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh tergugat terhadap klaim yang diajukan oleh penggugat. Dalam pasal 164 HIR mengesahkan Pengakuan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum perdata dan pengakuan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dapat diterima sebagai bukti dalam sidang. Selanjutnya pasal 1870 KUHPerdata mengatur mengenai kekuatan pengakuan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung klaimnya. Pasal 1815 KUHPerdata mengatur pula mengenai pengakuan dalam suatu perjanjian atau kontrak yang bisa menjadi bukti kuat dalam perkara tersebut.

e. Sumpah

Sumpah ialah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk menguatkan kebenaran dari pernyataan atau klaim mereka, dan biasanya dilakukan jika bukti lain tidak tersedia atau kurang kuat. Dasar hukum untuk sumpah ini antara lain ialah Pasal 1851 KUHPerdata yang mengesahkan penggunaan Sumpah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara

perdata yang mana sumpah ini dapat digunakan untuk memperkuat atau pun menggugurkan klaim yang diajukan oleh pihak tertentu, Pasal 164 HIR mengatur mengenai sumpah adalah alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, dan Pasal 1870 KUHPerdata yang mengatur bahwa Sumpah para pihak dapat dijadikan bukti apabila tidak ada bukti lainnya yang lebih kuat.

Selain peraturan yang tersebut di atas, pengaturan tentang alat bukti juga terdapat dalam beberapa undang-undang lainnya terutama yang terkait dengan bidang spesifik seperti perbankan, keuangan, atau bidang teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, alat bukti elektronik telah mengalami perkembangan dalam pengaturannya. Di Indonesia sendiri, pengaturan alat bukti elektronik diatur dalam:⁵²

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyampaian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana

⁵² Daniel David Julio Lakada, dkk, Perkembangan Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum Tentang Cyber Crime), Lex Crimen, Vol 12 No 4, 2024, hlm. 2

- c. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengolahan Bukti Elektronik Dalam Penanganan Perkara Di Bidang Komunikasi Dan Informatika

C. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Secara normatif kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta digunakan dengan pasti.⁵³ Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga dasar hukum yang mana oleh pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵⁴

Lebih lanjut Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*skerkeit des rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Kepastian hukum memiliki makna yang berhubungan dengan empat hal, yang mana empat hal itu adalah:⁵⁵

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*)

⁵³ Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014, hlm. 46

⁵⁴ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 288

⁵⁵ Ibid, hlm. 292

- b. Hukum didasarkan pada fakta (*tatsachen*) bukan didasarkan kepada seluruh rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan
- d. Hukum positif tidak boleh sering diubah

Pendapat Gustav Radbruch berarti kepastian hukum merupakan hal positif yang mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil.⁵⁶ Gustav Radbruch mengemukakan bahawa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari undang-undang.⁵⁷

Pengertian kepastian hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama yaitu adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Pengertian kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya peraturan

⁵⁶ Torben Spaak, "Meta-Ethics And Legal Theory: The Case Of Gustav Radbruch" *Law And Philosophy* 28 No 3, 2009, hlm. 261

⁵⁷ Robert Alexy, "Legal Certainty And Correctness" *Ratio Juris* 28 No 4, 2015, hlm. 441

yang bersifat umum tersebut, orang tersebut dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan dan dilakukan oleh negara terhadap seseorang.⁵⁸

Selanjutnya kepastian hukum menurut Jan M. Otto disyaratkan menjadi lima hal, yaitu:⁵⁹

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas, konsisten serta mudah diperoleh dan diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Beberapa instansi pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk dan taat kepada instansi tersebut
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten
Ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

⁵⁸ Utrecht Dalam Edwin Buitelaar Dan Neils Sorel, "*Between The Rule Of Law And The Quest For Control: Legal Certainty In The Dutch Planning System*", *Land Use Policy* 27 No 3, 2010, hlm. 983

⁵⁹ Jan Michael otto, "Real Legal Certainly In Developing Countries" in kajian socio-legal (socio-legal studies), ed, oleh A. W. bedner, s. irianto dan T. D. wirastri Pustaka larsan: universitas Indonesia, universitas leiden, universitas Groningen, 2012

Jan M. Otto menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.⁶⁰ Jan M. Otto berpendapat bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.⁶¹

Pendapat lain tentang kepastian hukum diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo. Dalam pendapatnya Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari hukum itu sendiri.⁶² Lebih lanjut sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.⁶³

2. Asas Kepastian Hukum

Ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum. Bellefroid dalam pendapatnya mengatakan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang

⁶⁰ Jan Michael Otto, "Rule Of Law Promotion, Lanf Tenure And Poverty Alleviation: Questioning The Assumptions Of Hernando De Soto", *Hague Journal Of Rule Of Law* 1 No 1, 2009, hlm. 173

⁶¹ *Ibid*, hlm. 188

⁶² Sudikno Mertokusumo Dalam Siti Halilah Dan Mhd Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Siyasa: Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol 4 No 2, 2021

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Pres, 2006, hlm. 28

oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat.⁶⁴

Menurut Paul Scholten, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.⁶⁵

Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.⁶⁶

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁷

- a. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar
- b. Asas hukum itu bukan peraturan hukum konkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkrit

⁶⁴ Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum Dalam Production Sharing Contract*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 15

⁶⁵ Siti Halilah Dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4 No 2, 2021, hlm. 59

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 61

⁶⁷ Fauzie Kamal Ismail, *Hukum Yang Jelas Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Teses, Depok: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 42

- c. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis
- d. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Gustav Radbruch dalam konsep ajaran prioritas baku mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari adanya hukum itu sendiri. Bisa dikatakan, kepastian hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan, karena tanpa kepastian, keadilan sulit untuk benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu Tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum. Setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu Tindakan hukum tertentu.⁶⁸

Kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap orang untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, seseorang akan kesulitan menentukan apakah tindakannya benar atau salah karena tidak ada pedoman hukum yang jelas

⁶⁸ Fathul Hamdani, Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematika Di Masyarakat, *Primagraha Law Review*, Vol 1 No 2, 2023, 71

untuk dijadikan acuan. Kepastian adalah nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

3. Tujuan Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok dari hukum adalah membuat tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.⁶⁹ Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena mereka tahu dengan jelas mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Di saat yang sama, kepastian hukum juga menjadi batas bagi pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, karena setiap kebijakan dan tindakan mereka harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan.

Kepastian hukum juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap system hukum dan pemerintah. Hal itu juga seiringan dengan terwujudnya keadilan karena tidak ada yang diperlakukan dengan berbeda dihadapan hukum.

Lon Fuller menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat. Hal-hal tersebut ialah:⁷⁰

a. *Prospectivity* atau hukum tidak berlaku surut

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cv Mahakarya Pustaka, 2020, hlm. 109

⁷⁰ Gunawan Widjaja, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol 6 No 1, 2006

- b. *Promulgation* atau hukum harus diumumkan
- c. *Clarity* atau hukum harus jelas
- d. *Generality* atau hukum bersifat umum
- e. *Consistency or avoiding contradiction* atau konsistensi atau menghindari kontradiksi
- f. *Possibility of obedience* atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan
- g. *Constancy through time or avoidance of frequent change* atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering
- h. *Congruence between official action and declared rules* atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksanaan

Jika satu atau lebih dari kedelapan hal diatas tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum berarti hukum itu jelas, tidak membingungkan, mudah diterapkan, dan bisa melindungi hak serta kewajiban setiap warga negara.

Peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya disusun berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dalam pembentukannya. Asas-asas ini terbagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal menyangkut hal-hal yang wajib ada dalam proses penyusunan aturan, sementara asas material berkaitan dengan isi atau materi dari pasal-pasal yang dibuat. Indonesia beracuan pada Undang-Undang nomor 11

Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merumuskan dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan bahwa “dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik”.⁷¹

Hal itu meliputi:⁷²

- a. Asas kejelasan tujuan, merupakan setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, merupakan setiap jenis dari suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus dibuat oleh pejabat yang berwenang
- c. Asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan merupakan dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperlihatkan setiap materi muatan yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan

⁷¹ Pasal 5 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁷² Ibid

- d. Asas dapat dilaksanakan, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik itu berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis
- e. Asas kedayagunaan dan kehaasilgunaan, merupakan peraturan perundang-undangan dibentuk karena dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara
- f. Asas kejelasan rumusan, merupakan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki pilihan kata dan Bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dipahami secara sistematis yang baik sehingga peraturan tersebut tidak menimbulkan suatu interpretasi bagi masyarakat dalam pelaksanaan
- g. Asas keterbukaan, merupakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan bagi seluruh lapisan masyarakat

Dengan berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kita dapat merancang aturan yang baik dan efektif, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan hukum yang optimal di Indonesia. Karena itu, kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang disusun oleh pihak yang berwenang, agar setiap peraturan

perundang-undangan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menjamin bahwa aturan tersebut benar-benar harus dipatuhi.

D. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Istilah "tanggung jawab" dapat dipahami dalam dua makna, yaitu *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* merujuk pada kewajiban seseorang dalam menjalankan tugas atau merawat sesuatu baik itu barang, pekerjaan, maupun orang lain. Sementara itu, *liability* lebih mengarah pada kewajiban hukum untuk menanggung kerugian, seperti akibat wanprestasi, tindakan melawan hukum, atau karena seseorang memiliki atau menguasai sesuatu yang bisa menimbulkan dampak bagi pihak lain.⁷³

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, seseorang dianggap memikul tanggung jawab hukum ketika ia harus menanggung sanksi atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka ia dapat dikenai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.⁷⁴ Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Kewajiban ini muncul karena adanya aturan hukum yang

⁷³ Silistiyono Adi, Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa *Win-Win Solution* Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, 2006, hlm. 28

⁷⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 7

menetapkannya dan ditujukan kepada subjek hukum. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka akan muncul sanksi sebagai bentuk pemaksaan dari aturan hukum. Dalam pandangan Kelsen, ketika seorang subjek hukum menerima sanksi atas pelanggaran tersebut, maka ia dianggap "bertanggung jawab secara hukum".⁷⁵

Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah terjadi, termasuk memberikan perhitungan atas tindakannya. Selain itu, ia juga berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.⁷⁶

Tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjaawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjaawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁷⁷ Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang

⁷⁵ Hans Kelsen *Pure Theory Of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasa Ilmu Hukum Normatif Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136

⁷⁶ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan Uaj, 1994), hlm. 77

⁷⁷ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48

bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.⁷⁸

2. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Dalam teori tanggung jawab, dikenal asas *Geen Aansprakelijkheid Zonder Schuld*, yang berarti dalam konteks tanggung jawab perdata, bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada kesalahan (*schuld*) dan kerugian yang diakibatkan. Kesalahan tersebut tentunya harus terbukti di depan pengadilan bahwa benar seseorang itu telah melanggar hukum yang berlaku dan mengikat para pihak. Dalam konteks perjanjian keperdataan, seseorang tidak bisa melanggar isi klausul perjanjian yang sudah tertulis dan disetujui ke dua belah pihak mengingat adanya asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak bersifat mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Secara umum, konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan adanya kewajiban hukum. Artinya, seseorang diwajibkan secara hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila ia bertindak sebaliknya, maka hukum memberi ruang untuk dikenakannya tindakan pemaksaan atau sanksi. Menariknya, sanksi ini tidak selalu diberikan langsung kepada pelaku pelanggaran, tetapi dalam situasi tertentu bisa juga

⁷⁸ Ibid

dikenakan kepada orang lain yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Orang yang dikenai sanksi inilah yang disebut "bertanggung jawab secara hukum" atas pelanggaran yang terjadi.⁷⁹

Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolah perbuatan tertentu, kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak yang muncul dalam kehidupan masyarakat.⁸⁰ Kitab undang-undang hukum perdata membagi membagi pertanggungjawaban hukum menjadi 2 golongan:⁸¹

a. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena ada penafsiran yang luas dari pasal ini, maka banyak hal yang dulunya tidak dapat dikenakan sanksi, kini terhadap pelaku dapat dinintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung

Menurut Pasal 1367 KUH Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk pembuatan yang dilakukan oleh

⁷⁹ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Bandung: Nusamedia, 2008, hlm. 136

⁸⁰ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 71

⁸¹Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 347

orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

3. Jenis Tanggung Jawab Hukum

Dalam Bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" mengandung makna kesiapan untuk menanggung akibat dari suatu tindakan atau keadaan. Kata "menanggung" sendiri berarti bersedia memikul konsekuensi, baik berupa biaya, kerugian, maupun kewajiban lainnya. Selain itu, menanggung juga mencerminkan sikap menjamin dan menunjukkan kesediaan seseorang untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi.⁸² Ada tiga jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab secara perdata, pidana dan atau administrasi. Untuk Tanggung jawab perdata adalah alat hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum perdata dengan tujuan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami. Menurut prinsip pertanggungjawaban dalam KUH Perdata, Munir Fuady membagi perbuatan melawan hukum menjadi tiga kategori utama, yaitu:⁸³

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

⁸² Salim, Erlies Septiani Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 207

⁸³ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3

Atas ketiga kategori melawan hukum di atas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:⁸⁴

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 KUH Perdata
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1366 KUH Perdata
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUH Perdata

Dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, pertanggungjawaban didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Artinya, seseorang hanya bisa dianggap bertanggung jawab jika memang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini dikenal dengan asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (fault), yang menegaskan bahwa tanpa adanya kesalahan, maka tidak ada dasar bagi pertanggungjawaban hukum.

⁸⁴ Ibid

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan

1. Karakteristik dan Kedudukan Akta Notaris dalam Sistem Pembuktian Perdata

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, akta memiliki peran sentral sebagai salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Akta pada dasarnya adalah suatu tulisan yang memuat pernyataan atau keterangan yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti. Definisi ini menekankan bahwa akta tidak sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi pembuktian di pengadilan.⁸⁵

Jenis akta dalam hukum acara perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sementara akta di bawah tangan dibuat tanpa campur tangan pejabat umum. Perbedaan ini bukan hanya terletak pada proses pembuatannya, tetapi juga pada kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum.⁸⁶

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 132.

⁸⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 23.

Akta otentik memiliki karakteristik khusus karena dibuat dengan memenuhi syarat-syarat formil yang telah diatur dalam undang-undang. Kewenangan pejabat pembuat akta, bentuk akta, serta waktu dan tempat pembuatan menjadi unsur penting yang menentukan keotentikan dokumen tersebut. Tanpa terpenuhinya syarat ini, akta tidak akan memiliki derajat sebagai akta otentik.⁸⁷

Dalam hukum acara perdata, kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya, selama tidak dibuktikan sebaliknya melalui gugatan pembatalan atau pembuktian lawan.⁸⁸ Hal ini memberikan posisi strategis bagi akta otentik dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Kekuatan pembuktian sempurna yang dimiliki akta otentik berarti bahwa isi akta tersebut harus diterima oleh hakim sebagai kebenaran formil, kecuali terbukti adanya cacat hukum atau pemalsuan. Inilah mengapa akta otentik sering dijadikan landasan utama dalam pembuktian di persidangan. Tanpa pembuktian yang kuat dari pihak lawan, isi akta tetap dianggap sah dan mengikat para pihak.⁸⁹

⁸⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 54.

⁸⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 145.

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 89.

Akta notaris merupakan salah satu bentuk akta otentik yang keberadaannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014). Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta yang memuat perbuatan hukum, perjanjian, atau ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan kuat dalam pembuktian karena dibuat sesuai prosedur hukum.⁹⁰

Posisi akta notaris sebagai alat bukti utama tidak lepas dari asas *pacta sunt servanda*, yakni perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya akta notaris, hubungan hukum yang disepakati akan terdokumentasi dengan jelas dan memiliki legitimasi formal di mata hukum. Hal ini meminimalkan potensi sengketa karena setiap pihak terikat pada isi akta tersebut.⁹¹

Keunggulan lain dari akta notaris adalah sifatnya yang preventif terhadap perselisihan. Dengan format yang sistematis, akta notaris memuat identitas para pihak, isi kesepakatan, waktu, dan tempat, sehingga setiap detail perjanjian terdokumentasi secara formal.⁹² Ini memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan para pihak.

⁹⁰ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 61.

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 210.

⁹² Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, hlm. 25.

Tidak hanya berfungsi untuk kepentingan para pihak, akta notaris juga menjadi instrumen yang membantu hakim dalam menemukan fakta hukum di persidangan. Hakim dapat mengandalkan akta notaris sebagai alat bukti yang obyektif karena dibuat oleh pejabat yang netral dan tidak memihak.⁹³ Netralitas ini yang membedakan akta notaris dari dokumen buatan pribadi.

Secara teoretis, kedudukan akta notaris dalam sistem pembuktian perdata adalah sebagai bukti yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan bukti tambahan, selama tidak ada sanggahan yang sah. Dengan demikian, akta notaris berada pada hierarki pembuktian tertinggi bersama akta otentik lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum acara perdata.⁹⁴

Meskipun demikian, kekuatan pembuktian akta notaris bukan berarti tidak dapat diganggu gugat. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembuktian sebaliknya, misalnya dengan menghadirkan bukti saksi, surat lain, atau bukti elektronik. Jika terbukti adanya cacat formil atau materiil, kekuatan akta dapat diturunkan menjadi akta di bawah tangan.⁹⁵

Kekuatan pembuktian akta notaris terdiri dari tiga aspek, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan lahiriah berkaitan dengan keaslian fisik

⁹³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016, hlm. 147.

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 141.

⁹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 88.

akta, kekuatan formil terkait dengan kebenaran para pihak yang menandatangani, dan kekuatan materiil terkait kebenaran isi akta. Ketiga aspek ini harus terpenuhi agar akta notaris tetap sah.⁹⁶

Dalam praktiknya, banyak sengketa perdata yang dapat diselesaikan dengan menghadirkan akta notaris sebagai alat bukti tanpa perlu pembuktian tambahan. Hal ini menghemat waktu dan biaya persidangan karena hakim tidak perlu memeriksa kebenaran materiil secara mendalam, kecuali ada keberatan yang diajukan.⁹⁷

Kedudukan akta notaris juga didukung oleh prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar. Apabila akta notaris telah diuji di pengadilan dan dinyatakan sah, maka isi akta tersebut mengikat dan berlaku bagi para pihak tanpa dapat diganggu gugat lagi.⁹⁸

Keberadaan akta notaris yang sah memberikan kontribusi bagi stabilitas hubungan hukum di masyarakat. Dengan dokumentasi formal, para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa rasa khawatir terhadap gugatan yang tidak berdasar. Hal ini menunjukkan bahwa akta notaris bukan hanya instrumen pembuktian, tetapi juga pilar kepastian hukum.⁹⁹

⁹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian, Op. Cit.*, hlm.35.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 215.

⁹⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Op. Cit.*, hlm. 29.

⁹⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perikatan, Op. Cit.*, hlm. 155.

Dari perspektif perlindungan hukum, akta notaris memberikan legal protection yang bersifat preventif. Kejelasan dan keotentikan isi akta akan mempersulit pihak yang berniat melakukan penyangkalan terhadap perjanjian yang telah dibuat. Inilah sebabnya notaris dituntut untuk menjaga integritas dan ketelitian dalam setiap pembuatan akta.¹⁰⁰

Kedudukan akta notaris dalam sistem pembuktian perdata juga mencerminkan fungsi notaris sebagai pelayan publik di bidang hukum. Notaris tidak sekadar menulis, tetapi memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi ketentuan formil dan materiil yang dipersyaratkan undang-undang. Dengan demikian, akta yang dihasilkan menjadi bukti yang otentik dan dapat diandalkan.¹⁰¹

Dengan melihat karakteristik, kekuatan pembuktian, dan posisi strategisnya, akta notaris dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki legitimasi paling kuat dalam perkara perdata. Perannya tidak hanya terbatas pada pembuktian, tetapi juga pada pencegahan sengketa dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kedudukan akta notaris menjadi penting bagi setiap praktisi hukum.

2. Bentuk dan Kriteria Cacat Yuridis dalam Akta Notaris

¹⁰⁰ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris, *Op. Cit.*, hlm. 75.

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 148.

Cacat yuridis dalam akta notaris mengacu pada adanya ketidaksesuaian antara akta yang dibuat dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek formal maupun materiil. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana akta kehilangan keabsahan atau kekuatan pembuktiannya akibat pelanggaran hukum. Pemahaman atas konsep ini penting untuk menilai validitas suatu akta di persidangan.¹⁰²

Faktor penyebab cacat yuridis dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni cacat formil dan cacat materiil. Cacat formil terjadi jika syarat prosedural atau tata cara pembuatan akta tidak terpenuhi, sedangkan cacat materiil berkaitan dengan substansi atau isi akta yang bertentangan dengan hukum.¹⁰³ Kedua bentuk cacat ini dapat berdampak pada penurunan nilai pembuktian akta.

Cacat formil biasanya bersumber dari pelanggaran terhadap ketentuan teknis yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Misalnya, akta tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, tidak mencantumkan tanggal yang jelas, atau tidak dibubuhi tanda tangan pihak terkait. Kesalahan ini dapat menghilangkan sifat keotentikan akta meskipun substansinya benar.

Sedangkan cacat materiil lebih terkait pada isi akta yang memuat keterangan palsu, perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang,

¹⁰² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹⁰³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, *Op. Cit.*, hlm 45.

atau mencantumkan hal yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Walaupun secara formil akta tampak sah, isi yang melanggar hukum akan membuatnya rentan dibatalkan di pengadilan.

Salah satu faktor utama yang memicu cacat yuridis adalah kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi terhadap identitas dan kapasitas hukum para pihak. Notaris yang tidak memastikan keaslian dokumen identitas atau tidak memeriksa kewenangan pihak dalam melakukan tindakan hukum berpotensi menghasilkan akta yang cacat. Faktor penyebab lain adalah kurangnya pemahaman notaris terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isi akta. Misalnya, pembuatan akta perjanjian yang tidak memperhatikan ketentuan pembatasan hak kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Hal ini dapat membuat akta bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pelanggaran ketentuan UUJN sering kali menjadi akar terjadinya cacat yuridis. Salah satunya adalah pembuatan akta di luar wilayah kerja notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJN. Akta yang dibuat di luar wilayah kewenangan tersebut akan kehilangan sifat otentiknya. Contoh pelanggaran lainnya adalah ketidakhadiran para pihak saat penandatanganan akta. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN secara tegas

mengatur bahwa penandatanganan harus dilakukan di hadapan notaris. Jika syarat ini dilanggar, maka akta dianggap cacat formil.¹⁰⁴

Selain itu, pelanggaran dapat terjadi ketika notaris membacakan akta tidak secara lengkap atau tidak di hadapan para penghadap. Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN menegaskan bahwa pembacaan akta adalah bagian dari proses formalisasi. Kelalaian dalam tahapan ini berpotensi menghilangkan sifat otentik akta. Dalam beberapa kasus, notaris juga melanggar kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Pelanggaran ini memang tidak langsung menyebabkan akta batal, tetapi dapat menjadi dasar sanksi administratif atau bahkan perdata jika terbukti merugikan pihak terkait.

Konsekuensi hukum terhadap akta yang cacat formil adalah penurunan derajatnya dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Artinya, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga memerlukan bukti tambahan untuk menguatkan isinya di pengadilan.¹⁰⁵ Sedangkan untuk cacat materiil, konsekuensinya lebih berat karena dapat menyebabkan akta batal demi hukum (*null and void*). Hal ini terjadi ketika isi akta mengandung perbuatan yang dilarang undang-undang

¹⁰⁴ Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹⁰⁵ Subekti, Hukum Pembuktian, *Op. Cit.*, hlm. 38.

atau bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam keadaan ini, akta dianggap tidak pernah ada sejak awal.¹⁰⁶

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bentuk dan kriteria cacat materil maupun cacat formil sangat penting, baik bagi notaris maupun para pihak yang membuat perjanjian. Pencegahan terhadap cacat formil dan materil akan menjaga keotentikan akta serta menghindarkan pihak terkait dari sengketa hukum yang panjang. Akta yang sah bukan hanya alat bukti, tetapi juga jaminan kepastian hukum.

3. Implikasi Hukum terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat

Ketika akta notaris mengandung cacat yuridis baik formil maupun materil kekuatan pembuktiannya tidak otomatis hilang sepenuhnya, melainkan dapat mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal UUJN yang mengatur bahwa pelanggaran syarat formil dapat menurunkan status akta dari otentik menjadi tidak otentik.¹⁰⁷ Degradasi semacam ini menegaskan bahwa akta semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun setelah dianggap cacat, ia

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 153.

¹⁰⁷ Hanaan, Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 05, No. 01, 2025, hlm. 1-9. DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704>

hanya memiliki kekuatan pembuktian biasa layaknya akta di bawah tangan kekuatan yang terletak pada tanda tangan dan pengakuan para pihak.¹⁰⁸

Akibat langsung dari degradasi tersebut adalah pihak yang mengandalkan akta harus menghadirkan bukti tambahan. Sebagai akta di bawah tangan, ia tidak lagi bisa menjadi bukti yang mengikat tanpa pembuktian konfirmasi, sehingga posisi hukum pihak tersebut menjadi rentan. Hakim yang memeriksa perkara perdata juga akan memperlakukan akta yang menjadi di bawah tangan secara berbeda. Jika tidak dilengkapi bukti lain, hakim dapat menolak konten akta tersebut sebagai dasar putusan, karena tidak lagi dianggap memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam prakteknya, dampak ini sering kali memperlamban proses persidangan para pihak terpaksa menghadirkan saksi, bukti elektronik, atau dokumen alternatif. Jika bukti pendukung tidak meyakinkan, hakim berwenang menolak klaim yang didasarkan pada akta tersebut. Misalnya dalam kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN-Mdn, di mana seorang penghadap menyangkal telah menandatangani akta pelepasan hak. Akibatnya, hakim menyatakan akta itu batal demi hukum, dan tidak mengikat secara hukum.

¹⁰⁸ Agus Toni, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No.3, 2018, hlm. 395-409. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>

Kasus tersebut menunjukkan bahwa akta yang dianggap cacat bahkan jika dilakukan di hadapan notaris, bisa kehilangan status otentiknya jika pihak menyangkal atau prosedur tidak dipenuhi, seperti pembacaan akta atau pengawasan notaris atas identitas. Pada kasus serupa, Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 854/Pdt.G/2019/PA.Bn, akta notaris dinyatakan cacat yuridis karena isi melanggar ketentuan hukum. Akibatnya, akta dinilai tidak sah dan Notaris dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dari sisi tanggung jawab perdata, notaris bisa dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat akta yang dicap cacat. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum seperti dalam KUH Perdata. Dalam tataran administratif, UUJN memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar: mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat, sebagai mana tercantum di dalam Pasal 91A.

Jika kesalahan notaris masuk ranah pidana seperti pemalsuan, pengubahan akta secara sepihak, atau pencantuman keterangan palsu maka ia bisa dijerat dengan Pasal 263 sampai 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Contoh konkret adalah putusan MA Nomor 146/Pdt/2018/PT.Bdg, di mana notaris mencoret dan menyisipkan isi akta tanpa sepengetahuan pihak. Akibatnya, akta diturunkan menjadi akta di

bawah tangan dan notaris diminta bertanggung jawab atas kerugian yang muncul.

Kasus ini mendemonstrasikan bahwa pelanggaran seperti perubahan sepihak merupakan bentuk cacat formil berat. Akta tidak bisa lagi menjadi dasar mengikat secara sempurna dan notaris memiliki tanggung jawab hukum yang serius. Dimana Secara umum, dokumentasi yang rapi dan prosedur yang dipenuhi dengan seksama adalah kunci agar akta tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketidakhati-hatian kerap kali menjadi momok yang memicu konflik hukum.

Hakim dalam menilai akta cacat akan mempertimbangkan apakah degradasi menjadi akta di bawah tangan berdampak merugikan pihak lain. Jika terbukti, hakim dapat memutus bahwa akta tidak mengikat dan memerintahkan ganti kerugian kepada notaris. Dalam aspek preventif, akta cacat menumbuhkan ketidakpastian hukum: pihak yang semula merasa terlindungi harus menghadapi risiko pembuktian yang kompleks dan kemungkinan kalah dalam sengketa.

Karenanya, pengetahuan mendalam tentang syarat formil dan materiil akta otentik sangat penting bagi notaris maupun pengguna jasa. Ketelitian bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal menjamin kestabilan hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, implikasi hukum atas akta notaris yang cacat mencakup perubahan status dokumen, melemahnya posisi

hukum para pihak, serta beragam sanksi terhadap notaris baik secara perdata, administratif, hingga pidana. Memahami risiko dan tanggung jawab ini penting untuk menjaga legitimasi akta notaris.

B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis

1. Dasar Hukum dan Konsep Pertanggungjawaban Notaris

Pertanggungjawaban notaris memiliki landasan normatif yang kuat, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. UUJN menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Oleh karena itu, setiap akta yang dibuat harus sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran atas kewajiban ini akan berimplikasi pada tanggung jawab hukum notaris, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.¹⁰⁹

Di sisi lain, Pasal 1868 KUHPperdata memberikan definisi akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris sebagai salah satu pejabat umum diharuskan memenuhi seluruh

¹⁰⁹ Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 2019, hlm. 45

unsur formil dan materil akta agar memperoleh status autentik tersebut. Jika terdapat pelanggaran terhadap unsur-unsur tersebut, akta dapat turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan. Hal ini secara otomatis memengaruhi kekuatan pembuktian akta dan tanggung jawab notaris yang membuatnya.

Landasan normatif pertanggungjawaban notaris tidak hanya terletak pada UUJN dan KUHPerdara, tetapi juga pada peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan ini menegaskan mekanisme pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris. Sistem pengawasan tersebut bertujuan menjaga integritas profesi dan memastikan setiap tindakan notaris selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan jabatan publik.

Pertanggungjawaban notaris dalam perspektif teori pembuktian menempatkan akta autentik sebagai alat bukti tertinggi dalam perkara perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan pembuktian akta autentik mencakup kepastian tentang apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh notaris. Namun, kekuatan pembuktian ini dapat runtuh apabila dapat dibuktikan adanya cacat hukum atau pelanggaran prosedur oleh notaris. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat formalitas, melainkan substansial dalam memastikan keabsahan akta.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting yang melandasi tugas dan tanggung jawab notaris. Sebagai pejabat umum, notaris diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian atas hubungan hukum para pihak melalui akta yang dibuat. Pelanggaran atas prinsip ini dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Dengan demikian, tanggung jawab notaris mencakup dimensi moral dan sosial di samping dimensi yuridis.

Prinsip tanggung jawab hukum notaris mencakup kewajiban untuk bertindak sesuai standar profesi dan kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Kode etik tersebut mengatur perilaku etis notaris dalam menjalankan jabatannya, termasuk larangan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan para pihak atau mencederai martabat jabatan. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menimbulkan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Prinsip ini memperkuat aspek profesionalisme dalam pertanggungjawaban notaris.¹¹⁰

Dalam perspektif hukum perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak akibat kelalaian atau kesengajaan. Pertanggungjawaban ini merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

¹¹⁰ Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Jakarta: INI, 2021, hlm. 12.

Ketika terbukti adanya unsur kesalahan, notaris wajib mengganti kerugian yang timbul. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris memiliki konsekuensi langsung terhadap perlindungan hak-hak para pihak.

Selain aspek perdata, tanggung jawab notaris juga dapat bersinggungan dengan hukum pidana, terutama jika dalam pembuatan akta terbukti pemalsuan atau manipulasi data. Pasal 264 KUHP mengatur sanksi terhadap pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh pejabat umum, termasuk notaris. Dalam hal ini, unsur kesengajaan menjadi faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini bertujuan menjaga integritas dokumen hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dari aspek administratif, notaris juga dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatannya. Sanksi ini diatur dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya, serta diberlakukan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Notaris. Aspek administratif ini lebih menekankan pada pembinaan dan pengawasan, dengan tujuan memastikan notaris menjalankan tugasnya sesuai norma hukum dan etika.

Secara teoritis, konsep pertanggungjawaban notaris dapat dipahami melalui teori pertanggungjawaban hukum yang menekankan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Notaris bertanggung jawab

atas setiap akibat hukum yang timbul dari akta yang dibuatnya, selama akibat tersebut merupakan konsekuensi langsung dari tindakannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam profesi hukum.

Konsep tanggung jawab profesi notaris juga berkaitan erat dengan asas kepercayaan. Masyarakat mempercayakan kepentingan hukumnya kepada notaris dengan keyakinan bahwa akta yang dibuat memiliki kepastian hukum dan kekuatan pembuktian. Ketika kepercayaan ini dilanggar, dampaknya tidak hanya pada pihak yang dirugikan, tetapi juga pada reputasi lembaga kenotariatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, integritas pribadi menjadi bagian dari pertanggungjawaban profesional.¹¹¹

Hubungan antara teori pembuktian dan pertanggungjawaban notaris dapat dilihat pada posisi akta autentik yang sulit dibantah kecuali dengan bukti yang setara atau lebih kuat. Oleh sebab itu, kesalahan kecil sekalipun dalam akta dapat menimbulkan konsekuensi hukum besar bagi notaris. Hal ini mendorong notaris untuk memeriksa setiap detail secara teliti sebelum menuangkan pernyataan para pihak ke dalam akta. Kepastian hukum yang dijamin oleh notaris bukanlah hal yang bersifat abstrak, melainkan konkret melalui akta yang sah secara formil dan materil. Ketiadaan kepastian hukum akan memicu sengketa dan menurunkan kepercayaan terhadap

¹¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 89.

proses hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas hubungan hukum masyarakat.

Pertanggungjawaban notaris juga dapat dianalisis melalui asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kewenangan dan kewajiban. Notaris memiliki kewenangan besar dalam membuat akta autentik, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum dan etika profesi. Pelanggaran terhadap batasan ini akan mengakibatkan pertanggungjawaban yang proporsional dengan tingkat kesalahannya. Dalam praktiknya, tanggung jawab notaris sering diuji melalui proses pembuktian di pengadilan. Notaris harus mampu menunjukkan bahwa prosedur pembuatan akta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk verifikasi identitas para pihak dan keabsahan dokumen pendukung. Kegagalan dalam membuktikan hal ini akan memperkuat posisi pihak yang merasa dirugikan.

Prinsip kehati-hatian juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab notaris. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk memeriksa kelengkapan, keaslian, dan kebenaran substansi dokumen sebelum dituangkan dalam akta. Penerapan prinsip ini bukan hanya untuk menghindari sengketa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Aspek lain dari pertanggungjawaban notaris adalah kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pelanggaran atas kerahasiaan ini tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum. Kerahasiaan merupakan bagian dari kepercayaan publik yang melekat pada profesi notaris.

Keseluruhan landasan normatif dan prinsip pertanggungjawaban notaris menunjukkan bahwa jabatan ini menggabungkan dimensi hukum, etika, dan kepercayaan. UUJN, KUHPdata, serta peraturan terkait memberikan kerangka hukum yang jelas, sementara teori pembuktian dan kepastian hukum memperkuat urgensi akurasi dan integritas akta. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap konsep pertanggungjawaban notaris menjadi keharusan bagi setiap praktisi dan akademisi hukum.

2. Bentuk dan Mekanisme Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis

Pertanggungjawaban notaris atas akta yang mengandung cacat yuridis pada dasarnya lahir dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sekaligus kewajiban untuk menjamin keabsahan akta. Ketika akta kehilangan salah satu unsur keotentikannya akibat kesalahan notaris, maka tanggung jawab hukum dapat diberlakukan. Bentuk pertanggungjawaban ini bergantung pada jenis pelanggaran dan akibat hukumnya, yang dapat mencakup ranah perdata, administratif, maupun pidana.

Dalam ranah perdata, Pasal 1365 KUHPerdata menjadi pijakan pertanggungjawaban notaris jika akta yang dibuatnya misalnya karena kelalaian seperti tidak memeriksa identitas atau menuliskan data tidak sesuai menyebabkan akta tersebut batal demi hukum atau turun derajat menjadi akta di bawah tangan, sehingga notaris diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.¹¹² Di bidang administratif, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan pelaksanaannya menetapkan sanksi mulai dari teguran, baik lisan maupun tertulis, hingga pemberhentian sementara maupun tetap, sebagai bagian dari mekanisme pembinaan profesional. Dalam ranah pidana, apabila cacat yuridis akta terjadi karena kesengajaan seperti pemalsuan, Pasal 264 ayat (1) KUHP secara tegas mengancam pelakunya dengan pidana penjara hingga delapan tahun, sebagaimana dikukuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003 K/Pid/2015, yang menjatuhkan sanksi terhadap notaris NS atas pemalsuan akta, termasuk kewajiban perdata dan administrative.¹¹³

Mekanisme penegakan sanksi administratif terhadap notaris dilakukan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis ini

¹¹² Yanti Yoswara, Kelalaian Notaris Yang Salah Memasukkan Nomor Persil Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1069 K/PDT/2020), *Indonesian Notary*: Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 476-499. (<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/28>)

¹¹³ Rubit Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015), Tesis Kenotariatan repository.unissula.ac.id, 2025, hlm. 74. (https://repository.unissula.ac.id/39954/1/Magister%20Kenotariatan_21302300127_fullpdf.pdf/)

berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik atau kelalaian jabatan sebelum proses peradilan berlangsung. Fungsi MKN adalah menilai ada atau tidaknya pelanggaran prosedural yang dilakukan notaris, sehingga mekanisme ini menjadi pintu awal pengawasan profesi.¹¹⁴

Dalam hal penegakan pertanggungjawaban pidana, proses pemeriksaan dan pembuktian dilakukan melalui peradilan umum. Namun, berdasarkan Pasal 66 UUJN, pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi independensi jabatan notaris, sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor yang adil.

Penegakan sanksi perdata biasanya dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri. Pihak yang merasa dirugikan oleh akta cacat yuridis dapat menuntut pembatalan akta sekaligus ganti rugi. Proses ini memerlukan pembuktian bahwa cacat tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan notaris, yang menuntut peran aktif hakim dalam menilai bukti dan fakta persidangan. Sedangkan, Mekanisme penegakan tanggung jawab administratif dan pidana berbeda dalam tujuannya. Sanksi administratif lebih mengarah pada pembinaan dan perbaikan kinerja, sedangkan sanksi perdata bertujuan memberikan efek jera dengan cara mengatur hak dan

¹¹⁴ Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Jakarta: INI, 2021, hlm. 16.

kewajiban individu atau entitas hukum, memberikan pelanggaran kepada pelanggar dan memelihara peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun satu perbuatan notaris dapat dikenai sanksi pada kedua ranah tersebut, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip *ne bis in idem* agar tidak terjadi penghukuman ganda.

Untuk menghindari terjadinya cacat yuridis pada akta, notaris wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*). Prinsip ini meliputi verifikasi identitas para pihak, pengecekan keaslian dokumen pendukung, dan memastikan para pihak memahami isi akta yang ditandatangani. Kehati-hatian ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya preventif yang esensial. Upaya preventif juga mencakup pemutakhiran pengetahuan hukum oleh notaris. Perubahan regulasi dan dinamika praktik hukum mengharuskan notaris untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau pendidikan berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang selalu terbaru, risiko terjadinya pelanggaran prosedural atau substansial dalam pembuatan akta dapat diminimalisir.

Selain itu, penerapan standar prosedur operasional (SPO) di kantor notaris dapat menjadi benteng awal pencegahan cacat yuridis. SPO ini mengatur langkah-langkah detail yang harus dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pembuatan akta. Standarisasi prosedur membantu memastikan bahwa setiap akta memenuhi syarat formil dan materil. Penggunaan

teknologi informasi juga dapat membantu notaris menghindari cacat yuridis. Sistem pengecekan daring terhadap data kependudukan, sertifikat tanah, atau dokumen lain memudahkan verifikasi keaslian. Dengan integrasi teknologi, potensi terjadinya kesalahan administrasi dapat ditekan seminimal mungkin.

Kepatuhan pada kode etik notaris merupakan pondasi moral yang menopang pertanggungjawaban hukum. Kode etik tidak hanya berisi larangan dan perintah, tetapi juga mengarahkan notaris untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian hukum. Dengan berpegang pada kode etik, notaris dapat mencegah perilaku yang berisiko menimbulkan cacat yuridis. Penting pula bagi notaris untuk membangun komunikasi hukum yang jelas dan transparan dengan para pihak. Banyak cacat yuridis terjadi karena para pihak tidak memahami isi atau konsekuensi akta yang ditandatangani. Komunikasi yang baik akan mengurangi risiko kesalahpahaman dan potensi sengketa di kemudian hari.

Upaya preventif berikutnya adalah dokumentasi yang rapi dan sistematis. Setiap proses pembuatan akta harus didukung bukti pendukung yang lengkap, seperti fotokopi identitas, surat kuasa, atau dokumen kepemilikan. Dokumentasi ini tidak hanya memudahkan verifikasi, tetapi juga menjadi alat pembelaan jika notaris digugat. Notaris juga sebaiknya melakukan pencatatan khusus terhadap akta yang berpotensi menimbulkan

sengketa. Pencatatan ini dapat berisi kronologi pembuatan akta, keterangan tambahan dari para pihak, atau catatan mengenai pemeriksaan dokumen. Langkah ini akan memudahkan proses pembuktian jika di kemudian hari akta dipermasalahkan.

Sinergi antara Majelis Kehormatan Notaris, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi menjadi kunci efektivitas mekanisme pertanggungjawaban. Koordinasi yang baik memastikan proses pemeriksaan berjalan cepat, tepat, dan tidak mengorbankan kepastian hukum. Hal ini juga memberikan pesan tegas bahwa pelanggaran jabatan akan ditindak sesuai ketentuan. Dengan memahami bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban, notaris dapat lebih waspada dalam menjalankan tugasnya. Kombinasi antara penguasaan hukum, kepatuhan prosedural, integritas, dan kehati-hatian akan meminimalisir kemungkinan lahirnya akta yang mengandung cacat yuridis. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh mekanisme ini adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat dan menjaga martabat jabatan notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Hukum Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan

Akta notaris memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti otentik dalam perkara perdata, namun kekuatan pembuktiannya hanya dapat dipertahankan apabila memenuhi seluruh syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Apabila akta mengandung cacat yuridis, baik yang bersumber dari pelanggaran prosedural maupun substansial, maka derajatnya dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sesuai Pasal 1869 KUHPerdata, sehingga melemahkan daya mengikatnya di hadapan hakim dan berpotensi memengaruhi putusan pengadilan. Cacat yuridis tersebut pada umumnya timbul akibat kelalaian notaris, misalnya tidak melakukan verifikasi identitas, tidak membacakan akta di hadapan para pihak, atau mengabaikan kapasitas hukum pihak terkait. Secara konseptual, cacat yuridis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cacat formil yang terjadi karena pelanggaran teknis terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta cacat materiil yang terkait dengan substansi akta, seperti pencantuman keterangan palsu, perjanjian yang bertentangan dengan hukum, atau fakta yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan demikian, akta yang tampak sah secara formal

namun memuat muatan yang bertentangan dengan hukum tetap berisiko untuk dibatalkan di pengadilan.

2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang mengandung cacat yuridis merupakan konsekuensi dari kewenangan yang diberikan kepadanya untuk membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila notaris melakukan pelanggaran yang menyebabkan akta kehilangan keautentikannya dan menimbulkan kerugian, ia dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam aspek administratif, Undang-Undang Jabatan Notaris melalui Pasal 85 hingga Pasal 88 memberikan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan. Lebih jauh, apabila cacat yuridis terjadi akibat perbuatan yang disengaja seperti pemalsuan atau pencantuman keterangan palsu, notaris dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP. Dalam praktik, hal ini tidak hanya menurunkan status akta autentik menjadi akta di bawah tangan, tetapi juga menimbulkan kewajiban bagi notaris untuk mengganti kerugian para

pihak yang dirugikan. Mekanisme penegakan sanksi diawali melalui Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66A UU Jabatan Notaris sebelum perkara dapat diproses oleh peradilan umum. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya cacat yuridis, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, menaati kode etik profesi, serta senantiasa memperbarui pengetahuannya guna menjaga perlindungan kepentingan para pihak sekaligus martabat jabatan notaris.

B. Saran

1. Implikasi Hukum Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan

Sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya cacat yuridis pada akta, notaris perlu mengedepankan ketelitian dan kepatuhan penuh terhadap ketentuan formil maupun materil yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPerdata, serta peraturan pelaksana lainnya. Penerapan prosedur kerja yang sistematis, verifikasi dokumen secara menyeluruh, dan pendalaman substansi pernyataan para pihak menjadi kunci dalam menjaga keotentikan akta. Selain itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan forum diskusi profesi akan membantu notaris tetap selaras dengan perkembangan

regulasi dan putusan pengadilan terkini, sehingga kekuatan pembuktian akta dapat dipertahankan secara optimal di hadapan hukum.

2. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Mengandung Cacat Yuridis

Notaris harus menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Jabatan Notaris, memastikan setiap akta yang dibuat memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan cacat yuridis. Dalam hal terjadi kesalahan, notaris perlu bersikap kooperatif terhadap mekanisme penegakan hukum, termasuk pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris, dan siap memberikan klarifikasi maupun perbaikan yang diperlukan untuk meminimalkan kerugian para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Alumni, 2008.

Afrillia Bella Novita, dkk., "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 5, 2023.

Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Benny Cahyono, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Dalam Pembuatannya Dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan, Tesis, Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.

- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ, 1994.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Jakarta: INI, 2021.
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2019.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Silistiyono Adi, “Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, 2006.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soedirjo, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985.
- Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV Mahakarya Pustaka, 2020.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

Artikel Ilmiah:

Agus Toni, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 3, 2018.

Daniel David Julio Lakada, dkk., “Perkembangan Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum Tentang Cyber Crime)”, *Lex Crimen*, Vol. 12 No. 4, 2024.

Fathul Hamdani, “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematika di Masyarakat”, *Primagraha Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2023.

Gunawan Widjaja, “Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum”, *Law Review, FH Universitas Pelita Harapan*, Vol. 6 No. 1, 2006.

Hanaan, “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan”, Jurnal ISO, Vol. 5 No. 1, 2025.

Rizky Amalia, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta”, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24 No. 1, 2021.

Robert Alexy, “Legal Certainty and Correctness”, Ratio Juris, Vol. 28 No. 4, 2015.

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2, 2021.

Torben Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch”, Law and Philosophy, Vol. 28 No. 3, 2009.

Utrecht, “Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System”, Land Use Policy, Vol. 27 No. 3, 2010.

Yanti Yoswara, “Kelalaian Notaris yang Salah Memasukkan Nomor Persil Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, Indonesian Notary, Vol. 3 No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 1868–1875 tentang akta autentik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 dan Pasal 264 tentang pemalsuan akta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Website:

“Akta Notaris sebagai Akta Otentik”, HukumOnline.com,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-1t550c0a7450a04/> (diakses 9 Februari 2025).

“Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian”, HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/> (diakses 9 Februari 2025).

“Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik”, DJKN Kemenkeu, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html> (diakses 9 Februari 2025).

“Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?”, HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/> (diakses 9 Februari 2025).

“Mengupas Aturan Main Para Notaris di UU Jabatan Notaris Baru”, HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengupas-aturan-main-para-notaris-di-uu-jabatan-notaris-baru-lt53247fa3961a8/> (diakses 10 Februari 2025).

“Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara”, DJKN Kemenkeu, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara> (diakses 8 Agustus 2025).